



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

SB No. : 25320:

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.02535.10.23

Nilai Jaminan : Rp. 13.760.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. TIRTA KENCANA alamat : JALAN PAHLAWAN NO. 27 RT.029/RW.003 KABUPATEN BARITO SELATAN sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP./FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ALAMAT : JALAN WILLEM AS NO. 5 PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 13.760.000,- [TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerja: RENOVASI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15/CV-TK/BK/09/2023 tanggal 21 SEPTEMBER 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 SEPTEMBER 2023 sampai dengan tanggal 18 MARET 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dan PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cider janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 21 SEPTEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. TIRTA KENCANA



ARY-ANSON SALIM
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI S.Kom
Plumman

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nasir Anshari, S. Kom**

Jabatan : **Pimpinan**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**

Berkedudukan di : **Palangka Raya**

Alamat : **Jl. G. Obos Raya No. 79 C. Telp./Fax No : (0536) 3237865**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**

Nomor/tanggal : **Nomor Jaminan : 12.93.01.02535.10.23**

Tanggal 21 September 2023

Untuk pencairan Penyelesaian Pelaksanaan pekerjaan sesuai **Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 15/CV-TK/Btk/09/2023** tanggal **21 September 2023** sebesar **Rp. 13.760.000,- [Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah]** adalah Jaminan Pemeliharaan yang Sah/Benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti Kebenarannya.
3. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab atas kemudahan dan tanpa syarat dalam proses klaim apabila terjadi wanprestasi/cidera janji dari pihak terjamin.
4. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab bahwa proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Palangka Raya, 21 September 2023

Hormat Kami,

PT. Asuransi Umum Videi



Muhammad Nasir Anshari, S. Kom